

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW beserta sahamat dan keluarga beliau. Berkat limpahan dan Rahmat Nya Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang daerah layak anak yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Harapannya Naskah Akademik dan Rancangan Qanun yang disusun ini dapat menjadi pertimbangan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Adapun kritik, masukan dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun ini kedepan.

Meulaboh, April 2024
Ketua tim penyusun

Nurhafni, S.Si, Apt, M.H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik.....	6
E. Metode Analisis Data	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoritis	15
1. Konsep Negara Hukum	15
2. Perlindungan Hukum.....	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	53
A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ..	54
B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	56
C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	58
d. Sistem Data Gender dan Anak	69
J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	70
K. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.....	71
L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	73

M. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.....	74
N. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.....	76
O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.....	77
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	80
A. Landasan Filosofis	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN	86
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak	86
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Aceh Barat terjadi beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Korban kasus kekerasan ini terdiri dari anak usia jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Korban biasanya berasal dari keluarga memiliki ekonomi menengah kebawah sementara pelaku dari kekerasan seksual ini kebanyakan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, paman, tetangga, pacar atau orang yang baru dikenal. Menurut Asmulyadi (2022) dalam jurnal Yulia Susantri dkk, pada rentang Januari sampai dengan November 2022 terdapat 134 kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, 31 kasus diantaranya terjadi di Aceh Barat.¹

Selain kasus kekerasan seksual terdapat kasus perundungan atau kekerasan fisik yang kerap terjadi terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat dengan pelaku dan korbannya merupakan anak usia sekolah. Kasus kekerasan fisik terhadap anak terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021 terdapat 27 kasus, tahun 2022 sebanyak 33 kasus dan tahun 2023 sebanyak 19 kasus. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan di Kabupaten Aceh Barat yaitu pengeroyokan anak SMP Negeri oleh beberapa temannya di lingkup sekolah dan mengakibatkan korban hampir mengalami kebutaan. Namun kasus tersebut diselesaikan secara diversi ditingkat penyidikan Polres Aceh Barat.

Pernikahan anak di Kabupaten Aceh Barat juga merupakan salah satu yang masih menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun persalinan anak dibawah umur mengalami penurunan dari tahun 2022 akan tetapi masih menjadi salah satu isu Kesehatan yang masih harus ditangani. Isu Kesehatan anak lainnya adalah masih rendahnya imunisasi dasar lengkap pada usia 9-11 bulan yang disebabkan oleh beberapa faktor : 1) adanya penolakan dari pihak keluarga terutama ayah dan mertua, 2) beredarnya isu hoax tentang imunisasi, 3) kekawatiran terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

¹ Yulia Susantri, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Barat" 2023. CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital di dalam perlindungan anak. Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 20 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Keberadaan anak diseluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. Convention on the Rights of the Child yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konveksi tentang Hak Anak). Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Penetapan kabupaten/kota sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk

mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak ada beberapa Instrumen Yuridis antara lain: yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Meski demikian, masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten/Kota masing-masing.

Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan lahirnya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022.

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

1. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

2. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
3. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan KLA berupa:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Desa Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang dituangkan kedalam Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/ administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang- undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Aktualisasi pembangunan hukum tersebut, salah satunya berupa terbentuknya suatu Qanun Kabupaten Aceh Barat mengenai Kabupaten Layak Anak yang saat ini masih rancangan dan sedang dalam proses untuk dijadikan Qanun, sehingga ke depan Kabupaten Aceh Barat memiliki Qanun tentang Kabupaten Layak Anak sebagaimana daerah-daerah lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat empat pokok rumusan masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Mengapa perlu Rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak sebagai dasar pemecahan masalah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak tersebut?
3. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan Qanun tentang Kabupaten Layak Anak dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik di rumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak

D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

a. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik Qanun ini dan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing* dalam pelaksanaan teknis penyusunan naskah akademik ini

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Qanun/Peraturan Daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a) Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma

mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;

- b) Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- c) Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum (Peter Mahmud Marzuki: 2005), sebagai berikut:

- a) *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b) *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c) *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur kota layak anak mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (*in-depth interview*), jika dibutuhkan, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi

penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah aktivitas pengambil kebijakan (*policy maker*) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Aceh Barat.

4. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Untuk itu wawancara secara mendalam (*depth interview*) maupun FGD ditentukan pada:

- a) DPRD Kabupaten Aceh Barat sebagai Legislatif;
- b) Setiap Perangkat Daerah yang merupakan representasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- c) Representasi *Stakeholder* yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

b. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber (Muhaimin: 2020). Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (*indepth interview*) maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.
- b) Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

c. Metode Pencakupan Data

a) Pencakupan Data Primer

Wawancara (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian (Sugiyono: 2014). Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (*interview guide*).

Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif.

Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalan data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b) Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum (Soerjono Soekanto: 2010). Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Selanjutnya bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dan bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (*black's law*

dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

c. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan *recorder*. Perekaman data dengan *recorder* tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (*interview guideline*) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut.

Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih sederhana dan sistematis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat mapping regulasi. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk

mempermudah dalam kelancaran kajian (John Ibrahim: 2011). Penafsiran tersebut antara lain:

- a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal) yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b) Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c) Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (*content analysis*). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.

Terakhir adalah cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada. Pada proses penampilan data (*process of displaying data*), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (*content analysis*).

d) FGD dan Public Hearing

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak di kabupaten Aceh Barat, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Kota Layak Anak

a. Metode Pengumpulan dan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak terdiri dari data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak.
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat 2019-2022.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, website dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat

diperoleh dari kegiatan wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan public hearing.

e) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normative kualitatif. Normatif, karena Naskah Akademik ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normative hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.²

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut di atas, mengandung konsekuensi bahwa, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, juga bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.³

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon

² Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta, 1999, hlm 24.

³ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24

pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah "*the rule of law*". A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

a. *supremacy of law*.

b. *equality before the law*.

c. *constitution based on human rights*.⁴

Konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.⁵ Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Bung Hatta selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Pancasila adalah falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia.

Marsilam Simanjuntak mengatakan dengan dilakukannya beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih proresif.⁶ Menurut Hamid S. Atamimi Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai Rechtsstaat. Bahkan rechtsstaat Indonesia itu ialah rechtsstaat yang "memajukan kesejahteraan umum", "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

⁴ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 34

⁵ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 161

Rechtsstaat itu ialah rechtsstaat yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.⁷

Menurut Arief Sidharta⁸, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum.

Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 2. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 3. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
1. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:

⁷ Ibid., hlm. 18

⁸ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

- a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Prinsip

supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjadi peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa dan tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Pembentukan Ragan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁰

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Konsep perlindungan hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan hak hak anak menyangkut klaster hak sipil dan

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta langkah langkah perlindungan khusus.

Berdasarkan uraian di atas, kaitannya dengan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak, upaya perlindungan hukum khususnya bagi anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikiatri maupun sosialnya, sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal.

3. Kabupaten Layak Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat setelah disepakati dan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi.

Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada tahun 1966. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak atas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi

ekonomi, sosial, pekerjaan. Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua aspek perlindungan terhadap anak.¹¹

Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif.¹²

Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harga kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislative dan administrative maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative.

Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah

¹¹Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

¹²Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, hlm.37

serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri sudah terikat dengan konvensi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990.¹³

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) ini pada intinya merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. Adapun pentingnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, diantaranya karena¹⁴:

- a. Jumlah anak di Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk.
- b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- c. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten, sedangkan secara khusus tujuan dikembangkannya Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak Anak, dan perlindungan khusus anak.
- b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- c. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan

¹³Hamid Patilima, "Kabupaten Layak Anak" *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 13. No. 1, hlm. 39-40.

¹⁴ Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1250

pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak.

d. Terwujudnya Kabupaten Aceh Barat yang Layak bagi Anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah kabupaten Layak Anak (KLA) harus memenuhi semua klaster hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, antara lain:

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi presentase yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten.
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pokok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia Kawasan tanpa rokok.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi Pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi : persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); adanya mekanisme penanggulangan

bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kabupaten Layak Anak pada dasarnya salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengutamakan hak-hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam :

- a. Setiap proses penyusunan : kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan : perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah : nasional, provinsi, dan kabupaten, kecamatan hingga desa

Dengan keberadaan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, maka akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, melalui pengembangan sebuah kabupaten yang layak anak akan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah, dimana dengan fokus kebijakan yang menyinergikan antara pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, menjadikan kebijakan ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA. Tahapan pengembangan KLA tersebut antara lain:

a. Komitmen politis KLA

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan Kabupaten/Kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau Surat Keputusan/Surat Edaran/Instruksi Bupati dan/atau lainnya

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif, yang keanggotaannya berisi seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak. Gugus Tugas KLA ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar ini digunakan untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, dan melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD.

d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi setempat serta melibatkan

forum anak.

e. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan.

f. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

g. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh tim independent untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

h. Pelaporan KLA

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Azas Legalitas

Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan istilah *nullum delictum poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹⁵ Lebih lanjut lanjut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) makna asas legalitas yakni :¹⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi;

¹⁵ Lidya Suryani Widayati, *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*, Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No.2, November 2011, hlm.307.

¹⁶ Ibid.

3. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Didalam KUHP lama yang masih berlaku, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dahulu.”

Sedangkan didalam KUHP yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan), asas ini dapat ditemukan didalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

Analogi yang dimaksud pada ayat (2) adalah penafsiran dengan memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi perkembangan baru bagi penerapan asas legalitas di Indonesia yakni :

1. Mengatur secara eksplisit larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana.
2. Diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai hukum pidana adat.
3. Terkandung 2 asas legalitas yakni asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Pada asas legalitas formal, dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang (hukum tertulis) yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan pada asas legalitas materiel menentukan dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat

¹⁷ Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(hukum tidak tertulis).

Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam penerapan hukum positif di Indonesia. Keberadaan asas ini ialah untuk melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa. Secara substansial, asas ini hanya melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa maupun hakim serta fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa dan hakim.

Dalam kaitannya dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak, asas legalitas sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam Naskah Akademis ini akan menjelaskan berbagai justifikasi dan berbagai usulan pengaturan bagi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam praktek masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu di sempurnakan untuk menciptakan sistim pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih baik.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan merupakan instrument hukum yang sangat strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum

mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mentaati atau mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada pengaturan atau mekanisme yang menjamin dapat terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mempertimbangkan landasan teori dan berbagai asas dalam proses pembentukan termasuk substansi atau materi muatan masing-masing Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi,¹⁸ adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.¹⁹

Pendapat ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Hamid Attamimi

¹⁸ Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Desertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, 12 Desember 1990, hlm. 313

¹⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm 82.

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, hlm. 17.

menyatakan bahwa asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat normative.²¹

Hamid Atamimi menjelaskan bahwa pembicaraan tentang asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terjadi di Belanda, telah didahului oleh perkembangan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas tersebut berkembang seiring dengan keinginan adanya kontrol yang lebih luas dari para hakim untuk menguji keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol yang dilakukan sebelumnya hanya diukur aturan-aturan hukum yang tertulis semata-mata. Namun van Angeren mempertanyakan apakah karakteristik asas-asas dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan sama dengan asas-asas di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Lebih lanjut van Angeren berpendapat asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baru dapat dibicarakan apabila telah dituangkan dalam norma hukum. Hal ini penting agar dengan asas-asas ini pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat “diukur” dan “diuji”.²²

Maria Farida Indrati menyatakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²³

Penyusunan norma-norma dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang harus berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik pada setiap tahapan tersebut.

Mencermati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 masih relevan untuk digunakan landasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang. Adapun asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik terdiri dari:

²¹ Hamid Attamimi, *Op. Cit*, hlm. 332.

²² Ibid. hlm. 328 – 329, Mengutip J.A.M. van Angeren, *Beginselen van behoorlijke wetgeving, dlama Kracht van wet* (Zwolle, Tjeenk Willink, 1984). hlm. 63.

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 226

1. asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan undang- undang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sudah harus jelas sejak pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Pada tahapan perencanaan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut adalah penelitian/kajian dan naskah akademik. Sedangkan dalam tahap penyusunan, kejelasan tujuan tersebut dapat dicermati dalam landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam konsideran menimbang.
2. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa undang-undang harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Merujuk pada ketentuan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang berwenang membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.
3. asas materi muatan yang tepat, bahwa undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat. Secara teknis, materi muatan yang diatur dalam undang-undang adalah:²⁴
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ini sangat penting diperhatikan untuk menghindari adanya materi muatan yang dipaksakan menjadi materi muatan undang-undang padahal sebenarnya cukup diatur dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden saja.

4. asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap undang-undang harus memperhitungkan efektivitas undang-undang tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi ketentuan dalam undang-undang juga harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh

²⁴ Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

karena itu implikasi atau dampak suatu undang-undang sudah harus dapat diperhitungkan sejak tahapan awal pembentukan undang-undang. Terkait hal ini, berbagai teori dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak sosial maupun beban keuangan negara dalam pelaksanaan undang-undang.

5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini terkait erat dengan “asas dapat dilaksanakan” dan berdimensi pada nilai-nilai kemanfaatan dari suatu undang-undang. Dengan kata lain, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu rangkaian asas untuk menciptakan manfaat undang-undang bagi pemerintah dan masyarakat.
6. asas kejelasan rumusan, bahwa setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan undang-undang, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum
7. asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan evaluasi bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan undang-undang.

Asas-asas tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, ketujuh asas tersebut harus dipenuhi dalam setiap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya konsekuensi bahwa undang-undang dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi asas-asas tersebut. Akan tetapi sebelum pada keputusan tersebut, terlebih dahulu harus ada parameter atau indikator yang jelas pada tiap asas-asas tersebut.

Selain asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pembentukan undang-undang adalah

materi muatan yang diatur dalam undang-undang. Materi muatan undang-undang harus mencerminkan:

1. asas Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
2. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
3. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
4. asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan.
6. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan undang-undang senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan undang-undang harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
9. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan undang-undang tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

10. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
11. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut diatas, undang-undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dikaitkan dalam hal penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak, maka asas ataupun prinsip terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu yang harus dipenuhi dan mempunyai urgensi yang besar mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, sehingga keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur salah satunya dengan indikator asas dan prinsip yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA), perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Aceh Barat. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa indikator, yakni :

- (1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran.
 - (2) Ketersediaan fasilitas informasi layak anak (ILA).
 - (3) Pelembagaan partisipasi anak.
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:
- (1) Pencegahan perkawinan anak
 - (2) Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
 - (3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integrative (PAUD-HI) di semua desa/kelurahan
 - (4) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif
 - (5) Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik
3. Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:
- (1) Persalinan di fasilitas kesehatan
 - (2) Peningkatan status gizi balita
 - (3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun
 - (4) Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
 - (5) Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak)
 - (6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok.
4. Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:
- (1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan Wajib Belajar 12 tahun.
 - (2) Memastikan bahwa adanya Sekolah (satuan pendidikan) Ramah Anak (SRA)
 - (3) Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
5. Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni :
- (1) Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam perlindungan khusus.

- (2) Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
- (3) Anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).
- (4) Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS.
- (5) Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik.
- (6) Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (7) Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM).
- (8) Pelayanan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku).
- (9) Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat dikatakan sebagai kabupaten layak anak. Selain kelima klaster tersebut, pemenuhan KLA juga dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan meliputi:

1. Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak di semua bidang;
2. Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Proses penyusunan kebijakan dan penganggaran melibatkan forum anak;
4. Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan konvensi hak anak;
5. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 klaster KLA;
6. Adanya aksi daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak setiap tahun;
7. Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA.

Pemenuhan terhadap kelima klaster di Kabupaten Aceh Barat di tuangkan melalui peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022.

Namun, substansi Peraturan Bupati tersebut belum mengatur secara jelas tentang upaya-upaya pemenuhan indikator kelima klaster dan keterlibatan *stakeholder* seperti, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga penunjang lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperlukan penyusunan Qanun Kabupaten Layak Anak yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA Kabupaten Aceh Barat.

1. Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa indikator, yakni :

- (1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran.

Berikut data agregat kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun perkecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat

Tabel 1. Data Agregat kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun perkecamatan

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18		
		2021	2022	2023
1	JOHAN PAHLAWAN	90,29	96,40	96,86
2	KAWAY XVI	92,54	97,07	97,34
3	SUNGAI MAS	91,23	95,35	95,70
4	WOYLA	90,05	94,53	95,28
5	SAMATIGA	93,70	97,17	97,44
6	BUBON	93,17	96,04	96,34
7	ARONGAN LAMBALEK	93,35	96,48	96,85
8	PANTE CEUREUMEN	91,98	95,53	96,25
9	MEUREUBO	93,19	97,06	97,48
10	WOYLA BARAT	91,32	95,09	95,68
11	WOYLA TIMUR	92,57	95,77	96,27
12	PANTON REU	92,29	96,80	97,17
TOTAL		91,76	96,39	96,83

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran juga di dukung oleh inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yaitu inovasi Ballada Doa (Bayi Lahir Langsung Dapat Dokumen Adminduk)

(2) Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi untuk anak pada suatu kawasan/wilayah dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah dan lain sebagainya. Berikut data jumlah pengunjung layanan perpustakaan keliling selama 2 (dua) tahun terakhir :

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG	
		2022	2023
1	Januari	674	0
2	Februari	512	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	416
6	Juni	0	1100
7	Juli	0	311
8	Agustus	954	1965
9	September	963	0
10	Oktober	0	1303
11	November	0	395
12	Desember	0	0
Total		3103	5490

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan kunjungan dari jumlah pengunjung sebanyak 3103 orang meningkat sebanyak 5490 orang. Nilai 0 pada jumlah pengunjung dari bulan Januari sampai dengan April maupun pada bulan lainnya disebabkan beberapa kendala, diantaranya mobil keliling perpustakaan yang sudah kurang layak pakai.

2. Pelembagaan partisipasi anak

Kabupaten Aceh Barat telah membentuk Forum Anak dan Forum Fasilitator Anak sejak tahun 2018. Berbagai bentuk kegiatan Forum Anak antara lain pengiriman duta anak ke provinsi sampai ke tingkat nasional, kegiatan anak sebagai pelapor dan pelopor, dan mengikuti kegiatan Dana Award tingkat nasional.

Keterlibatan anak secara langsung dalam pembangunan Kabupaten Aceh Barat diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) khusus perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang dilaksanakan setiap tahunnya dari level gampong, kecamatan hingga ke level kabupaten.

2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:

(1) Pencegahan perkawinan anak

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melakukan sosialisasi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak pada gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan dan gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo. Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sosialisasi juga dilaksanakan oleh Forum Anak pada sekolah-sekolah yang berada di lingkup kecamatan Johan Pahlawan Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga.

(2) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integrative (PAUD-HI) di semua desa/kelurahan.

Saat ini jumlah lembaga PAUD yang terdaftar di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 227, namun pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integrative (PAUD-HI) hanya sebanyak 26 lembaga.

(3) Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif

Berikut data Profil lembaga kesejahteraan sosial kabupaten aceh barat tahun 2023.

Tabel 3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Barat

NO	NAMA LKSA	NAMA PIMPINAN	NO HP	JUMLAH ANAK	ALAMAT LKSA	KEPEMILIKAN	AKREDITASI
1	LKSA SOS Children Village/ Sos Desa Taruna Meulaboh	ANDI SAPUTRA	085260617746	79 Anak	Jln. Meriam Dusun Nibong Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	Milik Yayasan/Swasta	A
2	LKSA Yayasan Ummul Yatama Al-Waliyyah Serambi Mekkah	Hj. MURNIATI	085359070801/ 085260044546	25 Anak	Jln. Tutut meulaboh Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat	Milik Yayasan/Swasta	C
3	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah	TGK. DARMI	085262398651/ 08116886644	22 Anak	Jln. Tgk. Dirundeng No. 37 Gampong Rundeng kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat	Milik Yayasan/Swasta	C
4	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Raudhatul Yatama Darul Hikmah	H. SAIDI ANSARI	085207405153/ 082277048561	28 Anak	Jln. Nasional meulaboh Tapaktuan Desa Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.	Milik Yayasan/Swasta	Tidak Terakreditasi
5	LKSA Yayasan Panti Karya Kuta Trieng (Yapanka)	DESTI MULIANI	085370937360	22 Anak	Gampong Cot Seumeureung Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.	Milik Yayasan/Swasta	C

(4) Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik

3. Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

(1) Persalinan di fasilitas kesehatan

Tabel 4. Berikut data persalinan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat :

No	Nama Puskesmas	Persalinan Difasilitas Kesehatan
1	Johan pahlawan	757
2	Suak ribe	266
3	Meureubo	521
4	Peurembe	310
5	Mentulang	134
6	Pantai cermin	188
7	sungai mas	53
8	tangkeh	63
9	kuala bhe	169
10	pasi mali	114
11	cot seumereung	245
12	Layung	115
13	Drien Rampak	188
JUMLAH		3123

(2) Peningkatan status gizi balita

Tabel 5. Berikut data Kasus Balita Gizi Kurang

No	Kecamatan	Jumlah Balita Yang di Timbang Tahun 2022	Jumlah Anak Balita Kurus Tahun 2022	%	Jumlah Balita Yang di Timbang Tahun 2023	Jumlah Anak Balita Kurus Tahun 2023	%	Presentase Anak Balita Kurus Nasional Tahun 2023
1	Johan Pahlawan	1559	182	11,67	2903	100	3,44	SSGI 2022 : 7,7 %
2	Samatiga	812	38	4,68	952	20	2,10	
3	Bubon	412	49	11,89	456	36	7,89	
4	Arongan Lambalek	757	51	6,74	819	18	2,20	
5	Woyla	955	102	10,68	924	53	5,74	
6	Woyla Barat	555	60	10,81	527	23	4,36	
7	Woyla Timur	341	7	2,05	402	3	0,75	
8	Kaway XVI	1264	3	0,24	1304	3	0,23	

No	Kecamatan	Jumlah Balita Yang di Timbang Tahun 2022	Jumlah Anak Balita Kurus Tahun 2022	%	Jumlah Balita Yang di Timbang Tahun 2023	Jumlah Anak Balita Kurus Tahun 2023	%	Presentase Anak Balita Kurus Nasional Tahun 2023
9	Meureubo	1623	134	8,26	1689	18	1,07	
10	Pante Ceureumen	644	1	0,16	729	5	0,69	
11	Panton Reu	405	35	8,64	466	32	6,87	
12	Sungai Mas		21		200	12	6,00	
	JUMLAH	9327	683	7,32	11371	323	41,33	

Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 kecamatan Johan Pahlawan dan kecamatan Bubon memiliki persentase yang tinggi terhadap kasus balita gizi kurang. Sementara kecamatan Pante Ceureumen memiliki persentase yang paling rendah terhadap kasus gizi kurang. Tetapi pada tahun 2023 kasus balita gizi kurang di kecamatan Johan Pahlawan mengalami penurunan, sementara kecamatan Bubon masih menjadi kecamatan yang memiliki kasus gizi kurang yang paling tinggi.

Balita yang mengalami gizi kurang yang berkepanjangan dapat menyebabkan tidak berkembangnya pertumbuhan secara optimal yang dikenal dengan istilah stunting.

Tabel 6. Berikut data prevalensi stunting di 12 kecamatan :

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2022	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2022	%	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2023	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2023	%	Prevalensi Angka Stunting (Angka Nasional)
1	Johan Pahlawan	1559	226	0,14	2903	56	0,02	
2	Samatiga	812	49	0,06	952	16	0,02	
3	Bubon	412	88	0,21	456	12	0,03	
4	Arongan Lambalek	757	8	0,01	819	8	0,01	
5	Woyla	955	55	0,06	924	6	0,01	
6	Woyla Barat	555	65	0,12	527	5	0,01	SSGI 21,6%
7	Woyla Timur	341	43	0,13	402	3	0,01	
8	Kaway XVI	1264	16	0,01	1304	6	0,00	
9	Meureubo	1623	49	0,03	1689	6	0,00	
10	Pante Ceureumen	644	14	0,02	729	5	0,01	
11	Panton Reu	405	99	0,24	466	16	0,03	
12	Sungai Mas		11		200	1	0,01	
	JUMLAH	9327	723	0,08	11371	140	0,01	

Berdasarkan data diatas balita yang stunting dalam kurun waktu tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebanyak 723 kasus menjadi 140 kasus.

(3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun

(4) Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 13 puskesmas dan 1 rumah sakit milik Pemerintah Daerah. Namun hanya terdapat 5 puskesmas yang telah reakreditasi pada tahun 2023 yaitu puskesmas Johan Pahlawan, puskesmas Peureumeu, puskesmas Bubon dan puskesmas Pasi Mali.

(5) Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak)

Kabupaten Aceh Barat memiliki 2 (dua) Pamsimas yang berada di kecamatan Pantou Reu yaitu kelompok masyarakat Sumber Mata Ie di dan kelompok masyarakat Ie Mugo di gampong Mugo Cut.

(6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok.

Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada pasal 5 menyatakan bahwa Kawasan Tanpa Rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Tetapi penerapan Qanun KTR ini belum berjalan secara maksimal, terlihat dari beberapa kantor yang belum menyediakan area khusus merokok.

4. Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

(1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan Wajib Belajar 12 tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat telah membentuk tim peningkatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg.800/359.A/2019

(2) Memastikan bahwa adanya Sekolah (satuan pendidikan) Ramah Anak (SRA).

Di Kabupaten Aceh Barat terdapat 32 Sekolah Ramah Anak (SRA) yang

ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 818 Tahun 2015. Adapun Sekolah Ramah Anak tersebut terdiri dari 6 (enam) tingkat PAUD, 11 (sebelas) tingkat TK, 9 (sembilan) tingkat SD/MIN dan 7 (tujuh) tingkat SMP/MTsN. Kemudian juga terdapat 3 (tiga) SRA tingkat SMA yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan Aceh Nomor 274/B/SMA/2022.

- (3) Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa sanggar sebagai pusat kreativitas anak.

Tabel 7. Berikut data sanggar di Aceh Barat :

No	Nama Sanggar	Seni Yang Dibina	Alamat	Nama Pimpinan	No. Akte
1	Sanggar Beringin Jaya	Rapa'i Geleng dan Seudati	Blang Geunang Kec. Kaway XVI	Abdul Salam	500/188/2006
2	Sanggar Raja Donya	Rapai Saman	Blang Geunang Kec. Kaway XVI	Syech Anwar	
3	Pocut Baren	Ratep Meusekat Ranup Lampuan Tari Pho	Kel. Kuta Padang	M. Nasir	500/160/2006
4	Bungong Keupula	Drama, Qasidah, Lawak	Desa Lapang	Nasrudin	500/198/2006
5	Jeumpa	Ratep Meusekat Ranup Lampuan	Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan	Idanur	500/180/2006
6	Sanggar Bujang Barona	Rapa'i Debus Rapa'i Saman Dalail Khairat	Desa Manggie Kec. Panton Reu	Intisari	500/985/2007
7	Sanggar Mariyam Tapa	Rateb Meusekat, Rapa'ie Dabus, Rapa'ie Saman, Seudati,	Desa Palimbungan Kec. Kaway XVI	Antaillah	500/810/2007

No	Nama Sanggar	Seni Yang Dibina	Alamat	Nama Pimpinan	No. Akte
8	Sanggar Seni Tari	Tari Tradisional	Desa Kp. Belakang	Ardinal Hidayat, S.Pd	430/232/2012
	Meuligo Barat	Tari Kreasi Baru, Theater, Musik, Vokal, Melukis, Paduan Suara	Kec. Johan Pahlawan		
9	Sanggar Dara Barona	Tari Ranup Lampuan, Tari Pho, Meuseukat	Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan	Umi Kasum	430/254/2012
10	Sanggar Seni Tari Seulanga Dara	Tari Ranup Lampuan, Tari Kreasi Baru, rebana	Blang Beurandang	Elsa Novianti	430/275/2012
11	Bayeun/Andes Cods	Rapa'i Geleng	Gp. Cot Darat Kec. Samatiga	Tgk. Zainun Aseh	430/741.a/2012
12	Sanggar Tari Serune Kalee	Serune Kalee	Gp. Seunebok Kec. Johan Pahlawan	Zainal Abidin	430/1110/2012
13	Bayeun Setia Mestu	Rapa'i Saman, Seudati, Rapai'i Debus dan Dalail Khairat	Jl. Bungong Tanjong Kec. Meurebo	Masri Hanif, SP	2012/1111/430
14	Sanggar Seni Tradisional Aneuk Gp. Asli	Rapa'ie Debus, Ranup Lampuan, Dalail Khairat dan Marhaban	Jl. Desa Ujong Simpang-PIRSUS Kec. Arongan Lambalek	M. Salim SY	430/105/2014
15	Sanggar Bungong Kupula	Rateb Meusekat, Tarian Ranup Lampuan Rebana dan Seudati Inong	Gp. Lueng Tanoh Tho Kec. Woyla Kab. Aceh Barat	Juwita Jayatri, S.Pd	430/ 299 /2014
16	Sanggar Seni Gaseh Sayang	Tari Ranup Lampuan, Tari Kreasi, Rebana, Vokal Group, Tari Pho dan Marhaban	Gp. Meurebo Kec. Meurebo	Eka Yuliana	430/ 508 /2014

No	Nama Sanggar	Seni Yang Dibina	Alamat	Nama Pimpinan	No. Akte
17	Rapa'ie Debus Meurebo Raya	Rapa'ie Debus	Gp. Ranup Dong Kec. Meurebo	Syamsul Rizal	2014/371/430
18	Sanggar Rapai Daboh Aneuk Nanggroe	Rapai Debus	Gampong Pasi Panyang Kecamatan Woyla Barat	Amunir	430/ /2016
19	Sanggar Rencong	Seudati, Rapai Saman dan Rapai Daboeh	Gp. Leuhan Kec. Johan Pahlawan	Ferry Hendra	430/337/2012
20	Sanggar Lisa Permata Indah	Tari Kreasi dan Tari Tradisional Aceh	Kampung Belakang Lr. Permata	Lisa Faradila Sandi, S.Pd	
21	Sanggar Bijeh Cut Nyak Dhien	Ranup Lampuan, Phoe, Tari Kreasi Baru	Desa Blang Beurandang II	Cut Kartini, S.Pd	
22	Sanggar Bungong Keupula	Tari Rateb Meusekat	Jln. Putro Ijo Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan	Dewi Safriana	
23	Sanggar Meusahoe ART	Ranup Lampuan, Rapai Saman	Lr. Delima Kec. Johan Pahlawan	Muhammad Edi	
24	Sanggar Merpati Putih	Rapai Tunang	Gp. Kuta Padang Kec. Bubon	Hasan Basri	
25	Dara Kejora	Ranup Lampuan, Rebana, Tari Kreasi Baru, Tari Rateb Meusekat	Jl. Perdagangan Desa Panggong	Nur Aidah	

5. Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni :

(1) Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam perlindungan khusus.

Dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di kabupaten Aceh Barat sudah dilakukan beberapa upaya yaitu :

- a) Membentuk Gampong Ramah Perempuan Peduli Anak di 2 (Dua Gampong) yaitu Peunaga Rayeuk dan Suak Indrapuri. Program ini bertujuan agar masyarakat gampong bisa mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta mempunyai mekanisme dalam penyelesaian masalah ditingkat gampong.
 - b) Melakukan kegiatan silaturahmi sekolah yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi anti Bullying kepada murid, guru dan Tata Usaha sekolah.
- (2) Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
- Kabupaten Aceh Barat bertindak aktif dalam penanganan terhadap kasus anak korban kekerasan.

Tabel 8. Berikut data kasus pelayanan anak korban kekerasan serta anak dalam kondisi eksploitasi :

No	Jenis Kasus	Tahun	
		2022	2023
1	KDRT		1
2	Pemeriksaan	3	5
3	Seksual Incest		1
4	Pelecehan Seksual	8	4
5	Kekerasan Fisik	7	8
6	Kekerasan Psikis	1	0

- (3) Anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).

Data pekerja anak selama ini masih sulit didapatkan dikarenakan kebanyakan anak pekerja di bawah 18 tahun tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat. Namun terlihat di beberapa sektor informal seperti warung nasi atau pengasuh anak di rumah tangga terdapat anak pekerja dibawah 18 tahun.

- (4) Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS.
- Pada Kabupaten Aceh Barat juga terdapat kasus anak korban pornografi, NAPZA dan anak yang terinfeksi penyakit HIV.

Tabel 9. Berikut data pelayanan bagi anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV :

No	Jenis Kasus	Tahun	
		2022	2023
1	Pornografi	1	2
2	Napza	1	
3	HIV/ AIDS		

- (5) Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik.

Dalam penanganan anak korban bencana dan konflik di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Penanganan dilakukan pada saat bencana dan pasca bencana berupa bantuan masa panik dan juga layanan psikososial. Sedangkan anak korban konflik yang tidak memiliki keluarga akan di rujuk ke LKSA Banda Aceh.

- (6) Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Penanganan anak disabilitas diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya serta pemberian bantuan alat bantu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.

- (7) Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM).

Pelayanan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku).

Tabel 10. Berikut Data Pelayanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) melalui Diversi :

No	Diversi	Tahun	
		2022	2023
1	Penyidikan	4	3
2	Kejaksaan	0	1
3	Pengadilan	0	0

- (8) Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Qanun Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara dan Daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan

memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Secara umum, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak akan mengatur terkait:

1. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak
2. Pengaturan tahapan Kabupaten Layak Anak
3. Kelembagaan pemenuhan KLA
4. Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, media massa, dan dunia usaha
5. Pengaturan peran serta masyarakat, keluarga, dan anak

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah yakni, pertama, pemenuhan indikator kabupaten layak anak. Secara umum pengaturan ini ditujukan untuk melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster hak anak. Upaya pemenuhan terhadap indikator KLA tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitas;
3. Dukungan pembiayaan;
4. Penyediaan layanan
5. Pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas;
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Kedua, pelaksanaan tahapan kabupaten layak anak yang terdiri dari tahapan:

1. Persiapan;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan;
5. Evaluasi; dan
6. Laporan

Ketiga, kelembagaan pemenuhan KLA. Kelembagaan pemenuhan KLA terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;
7. Orang tua;
8. Forum anak; atau nama lain yang sejenis;
9. Media Massa;
10. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis. Terdapat tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. Menyusun RAD-KLA;
3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

Adanya pengaturan kelembagaan, sekretariat, tim teknis, dan dengan diberikannya fungsi dan tugas kepada gugus tugas tersebut tentu akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah. Selain gugus tugas, kelembagaan yang dibentuk selanjutnya adalah lembaga penunjang KLA.

Lembaga penunjang KLA merupakan lembaga non-struktural pemerintah maupun yang dibentuk masyarakat yang memiliki fungsi untuk menunjang pengembangan KLA. Guna mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka lembaga penunjang KLA ini diberikan fasilitasi berupa:

1. Dukungan kebijakan;
2. Dukungan pendanaan;
3. Pendampingan atau bimbingan teknis kelembagaan;
4. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana;
6. Penghargaan; dan/atau
7. Bentuk-bentuk fasilitasi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA.

Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundangundangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah atau Qanun yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Oleh karena itu, untuk merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait guna keselarasan tujuan pembentukan qanun dalam mewujudkan sebuah kabupaten yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Sehingga terwujudnya efektivitas ke depan dari Qanun yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain.

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan, bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan, bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945: “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pada pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, yang realisasinya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era reformasi undang undang tersebut juga dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dan diganti dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi

sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 undang-undang tersebut, adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Sedangkan, tugas pembantuan (*medebewind*), menurut pasal 1 angka 11 undang- undang tersebut, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Untuk Aceh, Peraturan daerah dikenal dengan istilah Qanun, baik Qanun Aceh maupun Qanun kabupaten/kota di Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa UUDNRI Tahun 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas

pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat Rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Qanun tentang Kabupaten Layak Anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 bahwa; "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adanya sejak Undang- Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1.a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sedangkan pada angka 1.b menjelaskan Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini diantaranya mengatur hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan usaha kesejahteraan anak. BAB II yang terdiri dari Pasal 2 sampai 8 menjabarkan sejumlah hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan

kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Untuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,

dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Pengaturan terkait keterlibatan negara dan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak kemudian diatur dalam BAB IV, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.

Upaya pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak diperlukan untuk menjamin ketercapaian generasi penerus yang memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa dengan pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Mencermati hal tersebut, sudah sewajarnya Kabupaten Aceh Barat turut serta melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pengusahaan kesejahteraan anak.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan

penyakit ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya. Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hal ini berarti, bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana-prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga menegaskan, bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,

bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat “setiap orang”, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, yaitu :

“Setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberika informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan niali-nilai kesusilaan dan kepatutan, setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya,

bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak hakanak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia”.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam konsideran menimbanginya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan,

memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014). Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa :

- a. “Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.
- c. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan”.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal serta informal, di mana fungsi Pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah :

“Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan/ keanekaragaman bangsa Indonesia. Di samping itu, pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia.

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun

daerah), akan tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan didalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, di mana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat, tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) yang dialokasikan melalui APBN dan APBD serta masyarakat terkait pendanaan pendidikan). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, masyarakat juga diberikan peran dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non formal asalkan berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi

anak.

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Pemda).

Keberadaan undang-undang ini merupakan upaya pemetaan urusan

pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. UU Pemda memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak, yang mana UU Pemda dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁰¹ Lebih lanjut dalam Lampiran UU Pemda telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi: a) kualitas hidup perempuan; b) perlindungan perempuan; c) kualitas keluarga; d) sistem data gender dan anak; e) pemenuhan hak anak (PHA); f) perlindungan khusus anak. Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten.
- (2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten

b. Perlindungan Perempuan

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak

lingkup Kabupaten.

- (2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.

c. Kualitas Keluarga

- (1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Sistem Data Gender dan Anak

- e. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

a. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota
- 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Terhadap enam sub urusan pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komponen penting yang perlu menjadi perhatian pembentuk peraturan daerah pada saat akan melakukan perumusan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang KLA. Lingkup urusan inipun dapat menjadi bidang yang dapat di atur lebih detail dengan mempertimbangan aspek kebutuhan, lokalitas dan kesesuaiannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, kondisi penyandang disabilitas masih memprihatinkan, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang meliputi diskriminasi, stigma, pelecehan, pengusiran, ejekan, hinaan, penyerangan, kekerasan, hingga tindakan pembunuhan. Hal ini tidak terjadi pada pada penyandang disabilitas di usia dewasa, laki-laki atau perempuan namun juga terjadi pada usia anak-anak. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 3 menjelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bertujuan untuk :

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Adanya undang-undang serta peraturan dibawahnya hingga Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak yang memuat pengaturan mengenai penyandang disabilitas tidak hanya menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, namun juga regulasi yang seharusnya benar-benar menjadi jaminan agar penyandang disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi.

J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam hal menimbang dari Peraturan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2021 ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (*Idola*) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Ruang lingkup perlindungan anak ini menurut Arif Gosita, meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.²⁵ Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Sementara itu, Irma Setyawati Soemitro menyebutkan, bahwa ruang lingkup perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak²⁶ dengan diwujudkannya Kabuapten Layak Anak.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021

²⁵ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 123-126

²⁶ Irma Setyawati dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35.

ditegaskan bahwa Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak diharapkan dapat terwujudnya Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak serta Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan.

Klaster Hak Anak terdiri dari: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Perlindungan khusus. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan perencanaan Kabupaten Layak Anak, Pra- Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak, dan penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak. Yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah masyarakat (orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan), media massa dan dunia usaha.

K. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan kabupaten layak anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak, meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak. Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan: (1) perencanaan KLA (2) Pra-KLA (3) Pelaksanaan KLA (4) Evaluasi KLA (5) Penerapan Peringkat KLA, Klaster Hak Anak terdiri atas: (1) klaster hak sipil dan kebebasan (2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) klaster perlindungan khusus anak.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/ kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children). Perencanaan Kabupaten Layak Anak terdiri atas (1) deklarasi KLA (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA (3) Profil KLA.

L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hak tersebut dipertegas kembali dalam amandemen UUDNRI Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni dalam pasal 28c ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan sudah dirasakan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan, sehingga tatkala kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak warga negara atas pendidikan dimasukkan dalam konstitusi negara yakni UUDNRI Tahun 1945.

Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah dari amanah konstitusi dengan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Sehingga sudah terlihat jelas jaminan Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, khususnya anak-anak. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyaknya masalah terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak.

Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, dipandang perlu disusun suatu dokumen kebijakan yang bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan.

Urusan pendidikan bukan sekedar memberikan layanan kegiatan belajar mengajar serta penyediaan fasilitasnya saja, tetapi layanan yang harus berbasis pada pemenuhan hak anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Urusan pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun yang menjadi tujuan dalam kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi pemenuhan hak pendidikan anak.

Sasaran yang hendak dituju dalam pelaksanaan kebijakan dapat dibagi kedalam dua bagian, terdiri dari :

- a) Sasaran langsung adalah semua pihak yang menjadi penanggung jawab bidang pendidikan, yakni kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
- b) Sasaran antara adalah para pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam tugas dan fungsi pemenuhan hak pendidikan anak, baik masyarakat, LSM , ormas, organisasi profesi.

Sehingga dari tujuan dan sasaran yang tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak khususnya di bidang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak capaian yang diharapkan berupa :

- a) Adanya sinergi antara kementerian/lembaga, ormas, masyarakat , lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi dalam melaksanakan langkah-langkah program dan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak.
- b) Adanya acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. 2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4. Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah untuk menjamin peningkatan.

M. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/ kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Dalam lampiran Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi: 1) Kebijakan SRA; 2) Pelaksanaan Kurikulum; 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak; 4) Sarana dan Prasarana SRA; 5) Partisipasi Anak; dan 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

N. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.

Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan sosial; sarana prasarana; pelayanan public; hak habilitasi dan rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; pelibatan dua usaha.

O. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak.

Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber

daya bersama antara Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sedangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan.

Dalam Perbup ini, ruang lingkup KKLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Selain itu, diatur mengenai kelembagaan dalam rangka efektifitas pelaksanaan KLA, yakni gugus tugas dan tim teknis KLA. Pengaturan evaluasi indikator KLA diatur cukup terbatas dengan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas yang capaian indikator KLA kemudian dilaporkan kepada Bupati. Adanya Perbup ini tentu patut diapresiasi karena selain menjadi bentuk komitmen daerah terhadap Kabupaten Layak Anak. Hanya saja, secara substansi pengaturan Perbup ini juga perlu dilakukan penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga terlaksana secara komprehensif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Teknik penyusunan naskah akademik yang diadopsi Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Commented [bh1]: tambahan

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	<p>Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.</p>
Sosiologis	<p>Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.</p>

Yuridis	<p>Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.</p> <p>Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar ketentuan hukum yang sederajat dan</p>
---------	--

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

A. Landasan Filosofis

Mengenai landasan filosofis Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan dalam norma dasar telah memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau ~~konstitusi tertulis~~, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukumperundang-undangan (*gesetzesrecht*).¹⁹

¹⁹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok Pokok Pikiran yang terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah Kabupaten Layak Anak yang dimuat pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: *".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum...."* yang berkorelasi dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.

Upaya pemerintah untuk melakukan berbagai perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan dan memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak demi terwujudnya Aceh Barat sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk kepedulian atas kesejahteraan anak di Kabupaten Aceh Barat. Kepedulian tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan pulau Sumatera yang membentang dari barat ke timur dari kaki gunung Gerutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km, dan setelah dimekarkan luas wilayah Aceh Barat menjadi 2.927,95 km². Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 (dua belas) kecamatan, 36 (tiga puluh enam) kemukiman, dan 322 (tiga ratus dua puluh dua) gampong. Adapun batas daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Aceh Jaya

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Barat juga berdampak pada permasalahan anak yang semakin kompleks. Adapun persebaran berdasarkan kelompok umur anak usia 0-19 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Barat

No.	Kelompok Usia Anak	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	8.659	7.969	16.628
2.	5-9 Tahun	9.502	8.785	18.287
3.	10-14 Tahun	9.537	9.034	18.571
4.	15-19 Tahun	7.810	7.765	15.575

Sumber : Hasil Proyeksi Pendudukan Penduduk Tahun 2022

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut, antara lain: peraturan yang sudah tertinggal, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia dapat dijumpai dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Barat sangat memerlukan adanya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang perlindungan anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak.

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat difokuskan pada perumusan dan penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Wujud upaya pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah dibentuknya dari Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat serta dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022 belum dapat menyelesaikan persoalan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga perlu suatu langkah kebijakan di tingkat pemerintah daerah yang dapat memberikan solusi hukum atas

permasalahan yang terjadi di daerah dalam menyelesaikan permasalahan Kabupaten Layak Anak.

2. Jangkauan Pengaturan

Naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pengertian tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.²⁷

Secara efisiensi dari pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan
2. Memudahkan perencanaan
3. Memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat
4. Sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai.

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam

²⁷ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 90.

Peraturan Presiden²⁸. Rosjida Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.²⁹

Pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan, bahwa dalam ketentuan umum berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi.
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

3. Arah Pengaturan Qanun

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum dengan jangkauan

²⁸ Sri Sumantri Bintang R. Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 62.

pengaturannya agar pelaksanaannya secara absah berdasarkan Qanun. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Qanun tentang Kabupaten Layak ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan kabupaten layak anak yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya tersebut.

Sebelumnya, di Kabupaten Aceh Barat telah memiliki peraturan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak, yakni Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022. Meski demikian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peningkatan, sehingga peraturan yang terkait juga harus disesuaikan guna menunjang pelaksanaan dan tujuan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga, saat ini dilakukan kajian untuk penyusunan Qanun tentang Kabupaten Layak Anak.

Maksud dan tujuan pembuatan naskah akademik ini adalah

a. Maksud pembuatan Qanun

Pembuatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; membangun prasarana dan sarana

daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap.

b. Tujuan pembuatan Qanun

Tujuan pembuatan Qanun Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.
3. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
4. Terwujudnya Kabupaten Aceh Barat yang layak bagi anak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan terdiri dari batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Substansi materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas perbantuan maupun yang secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Kabupaten Layak Anak, antara lain:

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada rancangan qanun ini ialah:

- a) Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
- b) Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- c) Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
- d) Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- f) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- g) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Aceh Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- h) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Commented [bh2]: disesuaikan

- i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- j) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- k) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
- l) Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- m) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- n) Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- o) Desa Ramah Anak adalah yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

- p) Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
- q) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
- r) Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- s) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

2. Materi yang Akan Diatur

Tujuan Kabupaten Layak Anak membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Aceh Barat.

Penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Prinsip Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

- 2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.
- 3) Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh- kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.
- 4) Prinsip Non-diskriminatif. Setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang

berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

- 5) Prinsip menghargai pendapat Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Strategi Penyelenggaraan Qanun di Kabupaten mengatur tentang :

a. Kelembagaan

- (1) Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak disemua bidang;
- (2) Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- (3) Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
- (4) Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
- (5) Tersusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 Klaster KLA;
- (6) Ada Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kabupaten layak anak setiap tahunnya ;
- (7) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA

b. Hak sipil dan kebebasan anak.

- 1) Registrasi, Akte Kelahiran, KIA dan mekanisme pelayanan terutama untuk anak-anak yang bermasalah dan memerlukan perlindungan khusus.

- 2) SDM Pelayanan administrasi kependudukan terlatih dalam penerapan konvensi hak anak.
- 3) Ada kemitraan antar OPD dan instansi vertikal
- 4) Ada Layanan Informasi layak anak yang terstandarisasi kementerian PPPA
- 5) SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA sudah terlatih penerapan konvensi hak anak dan terverifikasi ramah anak.
- 6) Terdapat kemitraan antar OPD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak.
- 7) Terbentuk Forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
- 8) Perlibatan Forum anak dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan.
- 9) Perlibatan dan peningkatan peran forum anak dalam semua klaster KLA pada setiap tingkatan.

c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Pencegahan Perkawinan Anak
- 2) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.
- 3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di semua desa/kelurahan.
- 4) Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.
- 5) Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.

d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
- 2) Peningkatan Status Gizi Balita

- 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
 - 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
 - 5) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
 - 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.
- e. Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- (1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
 - (2) Memastikan bahwa adanya Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
 - (3) Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- f. Hak Perlindungan Khusus
- (1) Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam Perlindungan khusus.
 - (2) Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
 - (3) Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
 - (4) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS.
 - (5) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi.
 - (6) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

- (7) Pelayanan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)
- (8) Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

3. Ketentuan Sanksi

Penguatan atau sanksi yang diterapkan untuk tujuan penegakan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini diarahkan untuk merujuk pada ketentuan dalam perundangan terkait yang berlaku. Pemerintah kabupaten mengembangkan mekanisme positif atau pemberian penghargaan untuk tujuan penguatan perilaku atau percepatan perbaikan layanan di lingkungan kelembagaan yang ada.

4. Ketentuan Peralihan.

Selama belum terdapat Qanun yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat maka tetap menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang saat ini berlaku.

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, diperlukannya Rancangan Qanun tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat. Hadirnya Perda KLA tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Perda KLA ini menjadi dasar bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (human resources) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perda KLA ini meliputi Indikator Layak Anak; Tahapan KLA; Kelembagaan KLA; Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peran serta Keluarga, Media Massa, dan Anak; dan Penghargaan dan Pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlunya instrumen hukum berupa Rancangan Qanun Kabupaten Layak Anak di Aceh Barat. Instrumen hukum ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus

(penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hadirnya KLA ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.